

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Nomor: 271/STSRD VISI.D2/IX/2024

Tentang

**PENGANGKATAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TAHUN 2024**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai etika serta kejujuran di STSRD VISI, diperlukan adanya Komite Integritas Akademik;
 2. Bahwa integritas akademik merupakan pilar utama dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat, kredibel, dan berdaya saing, khususnya dalam mendukung Visi - Misi STSRD VISI;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STSRD VISI tentang Pembentukan Komite Integritas Akademik STSRD VISI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. SK Ketua STSRD VISI No. 327/STSRD VISI.D2/XII/2011 tentang Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.
 4. Pedoman Etika Bagi Dosen, Mahasiswa Dan Tenaga Kependidikan di STSRD VISI edisi tahun 2016
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
 6. SK Ketua STSRD VISI No. 169.i/STSRDIVISI.B2/VIII/2024 tentang Peraturan Integritas Akademik STSRD VISI.
 7. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2020
- Memperhatikan :**
1. Pentingnya penegakan integritas akademik dalam seluruh pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STSRD VISI;
 2. Kebutuhan akan mekanisme yang jelas dan adil dalam penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** **KEPUTUSAN KETUA STSRD VISI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK STSRD VISI TAHUN 2024.**
- Kedua :** Membentuk Komite Integritas Akademik (KIA) STSRD VISI dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. Ketua : R. Hadapiningrani, M.Ds
 2. Sekretaris : Nofria Doni Fitri, M.Sn.
 3. Anggota : Budi Yuwono, M.Sn
- Ketiga :** Komite Integritas Akademik (KIA) di STSRD VISI mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
- A. Fungsi KIA STSRD VISI**
- **Pusat Pengawasan dan Penindakan:** Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan integritas akademik dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran.
 - **Pusat Pencegahan dan Edukasi:** Mengembangkan dan melaksanakan program-program pencegahan serta edukasi mengenai pentingnya integritas akademik bagi seluruh civitas akademika.
 - **Mediator dan Fasilitator:** Menyediakan jalur komunikasi yang jelas untuk pelaporan, klarifikasi, dan penyelesaian isu-isu terkait integritas akademik.
 - **Pengkaji dan Pengembang Kebijakan:** Menganalisis efektivitas peraturan yang ada dan merekomendasikan pembaruan atau penambahan kebijakan yang relevan.
- B. Tugas KIA STSRD VISI**
- Menerima dan Menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran integritas akademik dari mahasiswa, dosen, atau pihak lain.
 - Melakukan Investigasi dan Klarifikasi dugaan pelanggaran integritas akademik dari mahasiswa, dosen, atau pihak lain.
 - Memberikan Rekomendasi Sanksi sesuai dengan Peraturan Integritas Akademik yang berlaku dan prinsip keadilan.
 - Melakukan Sosialisasi dan Edukasi tentang peraturan integritas akademik kepada seluruh civitas akademika.
 - Membangun Sistem Pencegahan pelanggaran integritas akademik.
 - Memantau dan Mengevaluasi Peraturan tentang integritas akademik.

- Memastikan setiap proses penanganan kasus dilakukan secara objektif, transparan (dalam batasan kerahasiaan kasus), dan tidak diskriminatif.
- Memastikan bahwa karya ilmiah dan produk dosen yang mengajukan jabatan akademik tidak melanggar integritas akademik
- Memastikan bahwa karya ilmiah mahasiswa tidak melanggar integritas akademik
- Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dosen yang mengajukan jabatan akademik
- Melaporkan kinerja tim integritas akademik kepada pimpinan.

Keempat : Masa jabatan anggota Komite Integritas Akademik STSRD VISI adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Kelima : Keputusan ini berlaku **terhitung mulai tanggal 26 September 2024** sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 26 September 2024
Ketua STSRD VISI



Wahyu Tri Widada, M.Sn
NIDN 0526047001